

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut penuturan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Tahun 2017, ia menjelaskan bahwa anak merupakan generasi mendatang yang akan menjadi tumpuan serta harapan bagi bangsa Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih maju. Untuk dapat merealisasikan agar Indonesia memiliki anak-anak yang berkualitas serta mampu menjadi tumpuan serta harapan bagi bangsa Indonesia, anak-anak tersebut harus pintar dan sehat, dan untuk mewujudkan anak-anak yang cerdas dan sehat, baik dari keluarga, masyarakat dan negara semua perlu berperan. Menurut penjelasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014, anak adalah aset bagi bangsa Indonesia serta anak akan menjadi pewaris perjuangan dan cita-cita dari bangsa Indonesia serta anak tersebut akan menjadi penerus masa depan bangsa Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat 1 Republik Indonesia, pengertian anak itu sendiri adalah anak sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seseorang anak dapat dikatakan sebagai anak sejak ia masih didalam rahim hingga usia 19 tahun. Menurut Konvensi Hak Anak tahun 1989, yang diratifikasi oleh Sidang Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990, konvensi tersebut mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 189 tahun (Infodatin Kemenkes RI: 2014).

Undang – Undang Dasar 1945 juga menjelaskan mengenai hak-hak seorang anak yang terdapat pada Pasal 28B ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta setiap anak berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Kesejahteraan Anak yang terdapat pada pasal 1 sampai 4 juga dijelaskan mengenai hak – hak anak yaitu:

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat memperoleh kesejahteraan, bimbingan, kasih sayang serta bimbingan baik itu dari keluarganya maupun di dalam khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar seperti anak-anak pada usianya;
2. Anak juga berhak atas pelayanan agar dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan serta kehidupan sosialnya yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga anak tersebut dapat menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia;
3. Setiap anak juga berhak mendapatkan suatu perlindungan, baik saat ia masih berada di dalam kandungan maupun sesudah anak tersebut lahir;
4. Setiap anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan serta menghambat tumbuh kembangnya.

Berdasarkan laporan dari UNICEF yang berjudul Situasi Anak Di Indonesia tahun 2020, bahwa masih banyak hak-hak dari anak Indonesia yang belum terpenuhi baik hak-hak anak menurut Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tentang Kesejahteraan Anak. Terdapat beberapa permasalahan anak-anak di Indonesia salah satu adalah kemiskinan anak, kemiskinan anak di Indonesia Diperkirakan bahwa 90% anak-anak, terutama laki-laki dan perempuan, mengalami suatu bentuk kemiskinan dalam hidup mereka. Kemiskinan anak ini memiliki beragam bentuk, diantaranya adalah :

Tabel 1. 1 Proporsi Anak yang Mengalami Deprivasi di Setiap Dimensi Kesejahteraan Anak

Bentuk Permasalahan	Persentase (%)
Listrik dan Air	57%
Kesehatan	53 %
Gizi	34%
Pendidikan	35%
Perlindungan	25%
Tempat Tinggal	20%

Sumber : Perhitungan UNICEF Berdasarkan Susenas 2016

Berdasarkan bentuk permasalahan yang dihadapi oleh anak di Indonesia pada tabel diatas, listrik dan air menjadi permasalahan terbesar yang dihadapi dari kemiskinan anak yakni sebanyak 57% anak yang tidak mendapatkan listrik serta air yang bersih. Selain itu permasalahan kesehatan yang dihadapi anak di indonesia juga cukup tinggi persentasenya yaitu sebesar 53%.

Walaupun pemerintah dalam hal ini telah berkomitmen dalam menangani permasalahan kesehatan anak dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan melalui cakupan kesehatan universal serta tindakan pencegahan yang bertujuan untuk mempromosikan gaya hidup sehat bagi anak-anak dan remaja. Namun RPJMN yang telah dibuat pemerintah belum cukup karena masih banyak tantangan Masalah yang perlu segera diselesaikan, seperti imunitas serta penyakit menular lainnya. Menurut data dari UNICEF, Indonesia merupakan negara tertinggi keempat yang tidak mendapatkan imunisasi sejak kecil.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh kemiskinan anak menurut UNICEF adalah masalah pendidikan sebanyak 35 persen. Walaupun menurut laporan dari UNICEF, antara tahun 2015-2018, tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama di Indonesia meningkat masing-masing menjadi 95 persen dan 85 persen. Akan tetapi dibalik peningkatan angka tamat sekolah di Indonesia juga terdapat permasalahan anak yang tidak bersekolah dimana proporsi anak dan remaja usia 7-18 tahun yang tidak mendapatkan layanan pendidikan mencapai 7,6 persen, atau sekitar 4,2 juta anak yang tidak bersekolah dan menerima layanan pendidikan.

Masalah perlindungan juga menjadi masalah yang dihadapi anak Indonesia, hal ini berdasarkan laporan UNICEF tahun 2014. Terdapat 2,2 juta anak di Indonesia yang tidak menerima pengasuhan oleh kedua orang tuanya dan tidak tinggal bersama orang tuanya. Hal ini tentu akan menyebabkan semakin banyaknya anak-anak terlantar di Indonesia. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Kemenko PMK pada tahun 2020, data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dikutip dari Dashboard Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 terdapat 67.368 anak yang

menjadi anak terlantar di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan dari Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri yang dikutip dari artikel Kemenko PMK yang berjudul Penanganan Anak Terlantar Membutuhkan Komitmen, ia menjelaskan bahwa penanganan anak terlantar di Indonesia membutuhkan komitmen dari berbagai lini baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan juga dari masyarakat. Karena bagaimana pun anak merupakan amanat konstitusi yang harus dirangkul serta diberikan perlindungan, hal ini juga dijamin dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara.

Pada Pasal 28B juga menjelaskan bahwa negara akan melindungi serta menjamin setiap anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar serta setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan baik itu perlindungan terhadap tindak kekerasan, penelantaran, pelecehan seksual selama anak tersebut berada dalam pengasuhan kedua orang tuanya ataupun wali yang bersangkutan. Namun kenyataannya masih banyak terdapat anak yang masih memiliki keluarga justru tidak mendapatkan haknya seperti jaminan pendidikan, jaminan perlindungan, dan kesehatan (Khoirunissa, Dkk : 2020).

Permasalahan yang dihadapi anak-anak di Indonesia harus menjadi perhatian serius baik dari pemerintah hingga masyarakat. Karena permasalahan anak di Indonesia semakin kompleks dan datanya setiap tahun semakin meningkat.

Permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia sangat beragam mulai dari permasalahan anak terlantar anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban pelecehan seksual, korban kekerasan dan lain sebagainya. Permasalahan anak ini dapat di lihat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Tahun 2020 terdapat 183.104 yang bermasalah di Indonesia. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Anak Berdasarkan Jenis Masalah Tahun 2019

No	Jenis Masalah	Jumlah
1	Anak Terlantar	64.053
2	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus(AMPK)	6.572
3	Anak Memerlukan Pengembangan Fungsi Sosial (AMPFS)*	92.861
4	Anak Berhadapan dengan Hukum	2.791
6	Balita(keluarga miskin, anak dibuang, tidak terdokumentasi atau tidak memiliki identitas, membutuhkan keluarga pengganti)	8.507
*)Janak yang telah kembali ke keluarga dan membutuhkan rehabilitasi tingkat lanjut.		

Sumber : Website Resmi Kemensos RI 2020

Berdasarkan data yang dikutip di website resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, angka jumlah anak terlantar terbilang cukup tinggi yaitu sebanyak 64.053. Adapun yang dimaksud dengan Anak terlantar adalah anak yang di mana orang tuanya melalaikan tugas dan kewajibannya karena suatu sebab dan alasan, sehingga kebutuhan anaknya tidak bisa atau tidak dapat terpenuhi secara wajar baik kebutuhan rohani,jasmani maupun sosialnya, kebutuhan anak ini terdiri atas kebutuhan

perlindungan, pendidikan, ekonomi, hak hidup dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar dari anak tersebut, dan jika anak tersebut tidak mendapatkannya maka ia diklasifikasikan sebagai anak terlantar, karena setiap anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (Sulaiman Tamba :2019). Menurut Legislator Perempuan Komisi Urusan Agama, Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang penulis kutip dari artikel Liputan 6.Com, anak korban perdagangan manusia, anak jalanan, anak yang ditinggalkan atau dibuang, anak yang diasuh oleh orang tua namun tidak mendapatkan suatu perawatan dan pengasuhan yang layak, anak yang dikategorikan tersebut sudah dapat di klasifikasikan kedalam kategori anak terlantar.

Berdasarkan penelitian relevan dari skripsi Andi Resky Firadika pada tahun 2017, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya anak terlantar yaitu: *Pertama*, Kemiskinan, banyak dari keluarga terlantar ini yang sehari-harinya serba pas-pasan, dibelit utang yang terus membengkak, korban PHK, sehingga hal tersebut tidak hanya membuat kedua orang tua mereka stres namun juga berdampak pada anak yang menjadi korban penelantaran. Hal ini menyebabkan kesehatan anaknya terabaikan serta anak dari keluarga miskin ini tidak sekolah dan bekerja di jalanan demi membantu ekonomi keluarganya. *Kedua*, Berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak harmonis, anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah dan tidak harmonis akan jauh dari kasih sayang dari keluarganya. perlindungan serta pengawasan dari keluarganya secara memadai dan kebutuhan anak juga kurang diperhatikan oleh keluarganya sehingga kehidupan seorang anak dapat menjadi

terlantar.

Sedangkan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebanyak 6.572. adapun yang dimaksud dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu anak yang berumur 6-18 tahun dan belum menikah yang berada di dalam situasi dan kondisi darurat seperti anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak kelompok minoritas dan anak terisolasi, korban kekerasan fisik, anak korban penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial (AMPFS), AMPFS ini terdiri atas anak-anak, baik yang memiliki keluarga dan tidak memiliki keluarga namun tidak mendapatkan perlindungan, pendidikan, pendampingan sosial sehingga akan dilakukan tindakan rehabilitasi sosial serta perlindungan sosial untuk memullihkan keberfungsian sosial dari anak, keluarga serta masyarakat.

Adapun jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Pengembangan Fungsi Sosial sebanyak 92.861. dan untuk anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum serta anak mendapatkan sanksi tindak pidana sebanyak 2.791 orang anak. Terakhir balita baik yang diterlantarkan, balita yang memerlukan keluarga pengganti serta balita yang tidak terdokumentasi sebanyak 8.507 balita.

Permasalahan anak di Indonesia khususnya permasalahan anak terlantar harusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, baik dari perangkat tertinggi sampai terendah. Untuk dapat mengimplikasikan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 ini, negara haruslah bertanggung jawab terhadap fakir miskin serta anak-anak terlantar dengan memberikan kebutuhan dasar anak-anak terlantar dengan memberikan perlindungan,

pelaksanaan pemeliharaan bagi anak terlantar serta memberikan hak- hak-hak sebagai seorang anak pada umumnya yaitu diantaranya hak sipil, hak kemerdekaan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Selain itu pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar anak Pasal 4 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara adil dan merata sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap anak juga harus dilindungi dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, perlakuan kejam, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan penganiayaan lainnya. Pada bagian pasal 21, anak terlantar dan anak jalanan mendapatkan perlindungan khusus berupa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, bimbingan sosial, mental dan spritual, rehabilitasi sosial, pendampingan pemberdayaan, bantuan-bantuan sosial dan bantuan hukum.

Dengan adanya peraturan pemerintah daerah Provinsi Riau ini tentu diharapkan anak-anak terlantar ini dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dengan berlandaskan pada hak-hak yang dimilikinya. namun berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan banyak anak-anak terlantar di Kota Pekanbaru yang sering mendapatkan eksploitasi untuk bekerja dijalanan, sering mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan pendidikan, pemerkosaan, kekerasan dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat pada data Masalah Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) kota Pekanbaru yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu:

Tabel 1. 3 Rekapitulasi Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Pekanbaru Tahun 2017 s/d 2019

Kategori PMKS	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Jumlah
Anak Balita Terlantar	6	4	12	17	1	39
Anak Terlantar	258	202	187	283	11	941
Anak yang berhadapan dengan hukum	22	14	42	13	4	95
Anak Jalanan	54	104	65	9	28	260
Anak Dengan Kedisabilitasan	95	284	284	422	227	1.312
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	36	36	24	7	0	103
Anak yang Mengalami tindakan Kekerasan	3	10	33	20	15	81

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2021

Walaupun berdasarkan dari data yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian lapangan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru menunjukkan pengurangan pada jumlah anak terlantar di kota pekanbaru setiap tahunnya, namun berdasarkan fakta yang ada di lapangan, masih banyak ditemui anak terlantar yang tidak mempunyai keluarga, anak yang dieksploitasi oleh keluarganya untuk bekerja dijalanan dan anak-anak yang putus sekolah dan lebih memilih bekerja dan berkeliaran di sekitar jalanan di kota. Padahal berdasarkan artikel dari SindoNews. Com pada tahun 2019, Provinsi Riau Khususnya Kota Pekanbaru mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak(KLA) dalam kategori Nindya tahun 2019. Yang artinya untuk mendapatkan penghargaan nindya ini adalah salah satunya bebas dari anak terlantar dan anak jalanan. Namun berdasarkan pengamatan dari pengamat Perkotaan, Mardianto Manan yang penulis kutip pada artikel MediaLaskar.Com, bahwa gelar Kota Layak Anak harus dievaluasi

kembali termasuk evaluasi dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Sosial kota Pekanbaru, karena menurut beliau masih banyak ditemukan anak-anak yang berkeliaran dan menjadi pengamen dan pengemis di jalanan, ini banyak ditemui di sejumlah *traffic light* di wilayah kota Pekanbaru.

Dinas sosial Kota Pekanbaru sebagai sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan termasuk disana anak-anak terlantar. Dinas sosial dalam hal ini hendaknya membuat suatu pelaksanaan pembinaan anak terlantar yang terkoordinasi, dan dirumuskan dengan seksama agar permasalahan anak terlantar di kota Pekanbaru dapat segera diselesaikan. sehingga anak-anak ini mendapatkan hak-haknya sebagai anak normal lainnya yang mendapatkan perlindungan, bimbingan, mendapatkan perhatian, pendidikan serta kesehatan yang layak.

Permasalahan anak terlantar di Kota Pekanbaru diharapkan adanya tindakan dari pemerintah kota Pekanbaru dan Dinas sosial Kota Pekanbaru untuk dapat menangani permasalahan anak terlantar di Kota Pekanbaru. karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau dan UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1, Negara bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dari fakir miskin dan anak terlantar. Agar pemenuhan kebutuhan dan hak-hak antar ini dibutuhkan kebijakan yang berpihak kepada anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dan dalam penanganan antar(anak terlantar) dibutuhkan perundangan dan kebijakan yang terintegrasi dan terorganisir, agar permasalahan anak terlantar ini dapat teratasi dengan baik.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan tidak hanya menertibkan dan merazia lalu melepaskan mereka begitu saja, namun juga anak-anak terlantar ini diberikan tempat tinggal atau rumah singgah bagi anak terlantar yang tidak memiliki keluarga atau dibuang oleh keluarga serta memberikan pembinaan, bimbingan, pelayanan sosial, pendidikan serta pelatihan kepada anak-anak terlantar agar mereka tidak lagi turun ke jalan untuk bekerja menjadi pengemis dan pengamen lagi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Menangani masalah Anak Terlantar di Kota Pekanbaru”

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan anak terlantar merupakan permasalahan yang krusial dan harus ditangani sampai ke akar-akarnya. Karena seperti kita ketahui kebijakan terhadap permasalahan anak terlantar ini masih belum maksimal, dimana permasalahan ini hanya ditangani di permukaannya saja dan tidak sampai ke akar-akarnya. Dimana tindakan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru hanya melakukan razia terhadap anak-anak terlantar ini lalu setelah diberi peringatan dan hukuman, anak-anak terlantar ini dikembalikan atau dipulangkan kembali. dengan tindakan seperti itu tentu akan menimbulkan permasalahan yang lain, yang justru lebih kompleks masalahnya. Seperti permasalahan (Anjal) anak jalanan, tindakan kriminalitas, eksploitasi tenaga, kekerasan seksual, dan lain-lainnya.

Permasalahan lainnya yang banyak dihadapi oleh anak terlantar ini adalah

kesempatan untuk dapat mengenyam pendidikan sangat kecil. Hal ini didasarkan pada keterbatasan ekonomi keluarganya serta rendahnya minat dan kemauan dari anak-anak tersebut untuk dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, apatis terhadap pendidikan, dan faktor tidak berjalannya fungsi kontrol dari pihak keluarga (Kurniawan, Ramsen, 2019).

pemerintah dalam hal ini dinas sosial kota pekanbaru diharapkan dapat membuat suatu kebijakan agar kebutuhan serta hak-hak anak terlantar untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, bimbingan sosial, serta perlindungan hukum dapat terpenuhi. karena seperti yang kita ketahui Kota Pekanbaru menjadi salah satu Kota Layak Anak dalam Kategori Nindya pada tahun 2019, predikat ini tentunya harus dibarengi dengan fakta yang ada dilapangan agar predikat Kota Layak Anak ini benar-benar layak didapatkan Kota Pekanbaru. Selain itu, Dinas Sosial kota Pekanbaru juga tidak hanya berpengangan pada Perda Tentang Ketertiban Sosial saja dalam menangani masalah anak terlantar yang berkeliaran dijalanan., karena Perda tidak memiliki suatu kekuatan hukum yang kuat jika dibandingkan dengan Undang-Undang, dan Dinas Sosial kota Pekanbaru juga diharapkan lebih fokus pada penyelesaian anak terlantar serta mencari suatu tindakan serta kebijakan yang tepat dalam penanganan masalah anak terlantar di kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah, maka Rumusan Masalah Penelitian ini adalah Bagaimana kebijakan dari dinas sosial Kota Pekanbaru dalam menangani masalah anak terlantar di Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

- a. Mendeskripsikan kebijakan dari Dinas Sosial dan Pemukiman kota Pekanbaru dalam menangani masalah anak terlantar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan banyak anak terlantar di kota Pekanbaru.
- b. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam menangani masalah anak terlantar.
- c. Mendeskripsikan kendala serta hambatan dinas sosial kota Pekanbaru dalam menangani anak terlantar.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang sosiologi khususnya dalam masalah sosial anak terlantar baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi sosiologi;
2. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai permasalahan sosial khususnya permasalahan anak terlantar;
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menemukan kebijakan yang tepat berdasarkan permasalahan anak terlantar;
4. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu sosiologi khususnya dalam mata kuliah kebijakan publik dan sosiologi anak dan remaja serta dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Andalas Padang dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain;
5. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan masukan untuk penulisan skripsi dan pengembangan karya ilmiah lainnya, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak terlantar.

2. Aspek Praktik

Secara praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan sebagai Bahan masukan bagi peneliti lain terutama yang berminat untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut mengenai masalah ini. Dan semoga penelitian ini dapat memperkaya penelitian sebelumnya, khususnya penelitian mengenai Penanganan Anak Terlantar.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial kota Pekanbaru dalam membuat suatu kebijakan mengenai penanganan permasalahan anak terlantar di kota Pekanbaru.
3. Dengan hasil penelitian ini, peneliti berharap bisa mengimplimentasi hasil karya kilmiah serta dapat mempraktekkannya di lapangan.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman bagi peneliti mengenai cara penanganan yang tepat terhadap permasalahan anak terlantar.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dan landasan perencanaan bagi kinerja bisnis, kepemimpinan, dan metode perilaku. Kebijakan dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi, kelompok sektor swasta, dan banyak lagi.

Seperti dikutip dalam Leo Agustino (2008:7), kebijakan menurut Carl J. Federick didefinisikan sebagai seperangkat tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan yang menghadirkan hambatan dan peluang bagi implementasi kebijakan yang diusulkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini harus ada maksud dan tujuan kebijakan. Faktanya, ini karena kebijakan perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar dilakukan daripada diusulkan dalam beberapa kegiatan yang dimaksud (Abdal 2015:35).

Di sisi lain, menurut James E. Anderson dalam bukunya (Irfan Islamy, 2000: 17), kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu yang diambil dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok aktor untuk memecahkan suatu masalah. Kebijakan itu sendiri berbeda dengan peraturan dan undang-undang. Kebijakan hanyalah pedoman untuk tindakan yang paling mungkin untuk mencapai atau memperoleh hasil yang diinginkan, dan aturan dan undang-undang ini memaksakan dan melarang tindakan pelaku.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang mana tujuannya untuk kepentingan masyarakat dan mempengaruhi kehidupan masyarakat serta sebagai pedoman dan pengatur dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun fungsi utama dari adanya kebijakan pemerintah adalah untuk mewujudkan, menjalankan serta melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat untuk dapat memelihara ketertiban umum serta memajukan

perkembangan dari masyarakat dari berbagai hal.

2. Tahap dan Perumusan Kebijakan

Dalam teori dan analisis kebijakan publik menurut Abdoellah dan Yudi Rusfiana (2016), terdapat beberapa langkah dan pengembangan kebijakan yaitu

1. Tahap Agenda Setting (*Agenda Setting*) Pertama, sebelum melaksanakan pembuatan kebijakan (*policy-setting*), Menetapkan agenda kebijakan untuk menentukan isu-isu publik yang harus diselesaikan. Isu ditemukan melalui proses penataan isu , dan isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan bersyarat (Hessel, 2003: 8):

1. Dampak signifikan terhadap kepentingan masyarakat;
2. Kesamaan dengan kebijakan publik yang dibuat/diimplementasikan secara analog dengan cara yang menarik;
3. Masalah ini mungkin terkait dengan simbol nasional atau politik yang ada;
4. Terjadinya kegagalan pasar;
5. Ketersediaan teknologi dan dana untuk memecahkan masalah publik;


Selanjutnya Dun , seperti yang dikutip Hessel (2003: 8) mengemukakan bahwa

Problem Structuring memiliki empat fase diantaranya:


1. Pencarian Masalah (*Problem search*)
 2. Pendefinisian Masalah (*Problem definition*)
 3. Spesifikasi Masalah (*Problem spesification*)
 4. Pengenalan Masalah (*Problem setting*)
2. Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy adoption*)

Jika dalam penyusunan agenda digunakan untuk mempersiapkan dan memberi masukan untuk perumusan kebijakan, maka dalam adopsi kebijakan merupakan tahap dalam menentukan pilihan suatu kebijakan melalui dukungan dari *stakeholder* (pelaku-pelaku yang secara langsung terlibat atau yang berkepentingan). Tahap ini dilakukan apabila telah melalui proses rekomendasi dengan langkah-langkah sebagai berikut (Dunn, 2000):

1. Menentukan alternatif kebijakan (*alternative policy*) yang dilaksanakan dan diterapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan masa depan yang diharapkan. Kebijakan alternatif ini merupakan langkah terbaik untuk mencapai tujuan tertentu bagi pembangunan masyarakat luas.
2. Seleksi untuk mengidentifikasi kriteria khusus dan mengevaluasi alternatif yang direkomendasikan.
3. Mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dengan menggunakan kriteria yang relevan dan memastikan bahwa dampak positif dari kebijakan alternatif tersebut lebih besar daripada dampak negatif yang muncul.



Dalam Adopsi kebijakan ini akan direkomendasikan dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu tahap penyusunan agenda dan tahap adopsi kebijakan biasanya diintegrasikan ke dalam tahap-tahap perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Berdasarkan uraian di atas, tahap-tahap kebijakan itu digambarkan sebagai berikut (Abdoellah dan Yudi rusfiana, (2016: 37-41):



1.5.2. Konsep Anak

1) Pengertian Anak

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan anak dari kehamilan atau dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Berbeda dengan definisi dari WHO yang berdasarkan usia, anak dalam Psikologi, anak tidak didasarkan pada kategori umur tetapi dari perkembangan otak dan mental manusia. Apabila secara biologis dan kronologis seseorang anak bisa dikatakan dewasa, Namun jika perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang tersebut dikategorikan sebagai seorang anak.

2) Tingkat Perkembangan Anak

Menurut Damayanti (2008) Tingkat perkembangan anak terdapat beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

1. Usia Bayi (0-1 Tahun)

Pada usia tersebut, bayi belum dapat mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Sebagian besar komunikasi bayi adalah melalui komunikasi non-verbal, ia akan menangis ketika Anda lapar tidak nyaman. Ada juga beberapa cara untuk

berkomunikasi lainnya pada anak usia 6 bulan yaitu secara nonverbal, seperti menggerakkan tubuh, tangan, dan kaki.

2. Usia Pra Sekolah (2-5 Tahun)

Ciri khas anak-anak pada usia ini adalah mereka sangat egosentris. Pada saat ini, anak juga perlu diberi tahu tentang apa yang terjadi padanya, karena anak sering merasa takut karena ketidaktahuannya. Pada usia ini, anak belum lancar berbicara. Ini karena anak hanya dapat berbicara dalam 900.1200 kata.

3. Usia Sekolah (6-12 Tahun)

Anak-anak pada usia ini sangat sensitif terhadap rangsangan sensorik yang mengancam integritas fisik mereka. Anak usia sekolah ini memiliki kemampuan berbicara dengan orang dewasa. Kosa kata anak sudah banyak yang spesifik, matang dan konkret.

3) Usia Remaja (13-18 Tahun)

Pubertas adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa bagi spiritualitas dan perilaku anak.

3.5.3. Konsep Anak Terlantar

1. Pengertian Anak Terlantar

Kementrian Sosial RI mendefinisikan anak terlantar sebagai anak berusia 6-18 tahun yang mendapat perlakuan salah. Dalam hal ini, anak diabaikan karena beberapa alasan. Ekonomi keluarga yang tidak memadai, Kedua orang tua/wali meninggal,

tanpa keharmonisan keluarga, tanpa wali dan pengampu/pengasuh. Beberapa faktor tersebut adalah karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang ini secara fisik, mental dan sosial secara memadai.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak mendefinisikan anak terlantar sebagai anak yang karena suatu alasan orang tuanya melalaikan suatu kewajibannya sehingga kebutuhan dari anaknya tidak terpenuhi, baik secara fisik, mental dan sosialnya. Seorang anak dapat dikatakan terlantar tidak hanya anak tersebut tidak mempunyai orang tua atau anak itu dibuang oleh orang tuanya, namun anak terlantar ini juga ada yang memiliki orang tua namun hak-hak anak untuk tumbuh secara wajar seperti tidak mendapatkan pendidikan yang layak, anak dipaksa bekerja di jalanan, kurangnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, orang tua yang tidak mengerti tentang hak-hak anaknya.

berdasarkan pengertian diatas, yang termasuk dalam kategori anak telantar yaitu anak yang ditinggal atau dibuang oleh kedua orang tuanya, anak jalanan, pekerja anak, dan anak yang diasuh oleh kedua orang tua tetapi tidak mendapatkan perlakuan yang wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial. Adapun penyebab semakin meningkatnya masalah anak terlantar ini disebabkan oleh berbagai alasan, terutama masalah kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak (Sukadi Imam, 2013).

2. Karakteristik Anak Terlantar

Terdapat beberapa karakteristik yang menandai seorang anak dikatakan sebagai anak terlantar yaitu:

1. Seorang anak menjadi yatim,piatu atau yatim piatu pada usia 51-8 tahun dan tidak ada yang mengurusnya
2. Anak yang lahir karena seks diluar nikah, yang dimana kemudian anak ini diterlantarkan karena orang tua anak ini belum siap baik secara psikologi maupun secara ekonomi untuk memelihara anaknya.
3. Seorang anak yang tidak ingin kan atau tidak direncanakan untuk dilahirkan sehingga anak tersebut tidak mendapatkan pengobatan dan pengasuhan yang memadai.
4. Karena faktor kemiskinan keluarga yang menyebabkan anak tersebut tidak mendapatkan pelayanan dan hak-haknya sebagai anak seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. (Suyanto, Bagong 2013: 230).

Berdasarkan Keputusan Kementrian Sosial Nomor 27 Tahun 1984 mengklasifikasikan beberapa ciri-ciri dari anak terlantar yaitu:

1. Anak yang berusia 5-18 Tahun
2. Anak yatim atau anak piatu dan anak yang masih memiliki orang tua namun tidak dibekali secara ekonomis untuk ia belajar dan melanjutkan pendidikannya
3. Orang tua yang sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat untuk tinggal serta tidak memiliki pekerjaan yang tetap
4. Tidak memiliki orang tua, saudra wali yang menjamin kelangsungan pendidikannya dan kebutuhan lainnya.

5. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
6. Anak yang lahir karena pemerkosaan, dan tidak ada yang dapat mengurus serta tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pasal 8 menjelaskan beberapa Karakteristik penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti sosial dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perorangan, keluarga atau masyarakat yang sudah tidak ada lagi atau yang merawatnya;
2. Rentan terhadap kekerasan dari lingkungan
3. Masih ada keluarga, tetapi mereka mungkin mengalami kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan penelantaran terhadap orang tua atau anggota keluarganya.

Pada Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pasal 27 juga dijelaskan kriteria anak terlantar yang berada di luar panti sebagai berikut:

1. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tidak terurus, terlantar dan terurus oleh orang tua atau anggota keluarganya;
2. Masih ada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang memeliharanya.

3.5.4. Tinjauan Sosiologis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Dalam pandangan Weber, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindakan sosial

apabila suatu tindakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Jadi tindakan sosial ialah perbuatan manusia yang dilakukan untuk mempengaruhi individu lain di dalam masyarakat. Dalam hal ini, tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti serta makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain.

Menurut Weber, setiap tindakan atau tindakan manusia didasarkan pada tujuan dan sasaran tertentu, termasuk tindakan sosial. Dalam tindakan sosial semacam ini terdapat metode *verstehen*, yaitu suatu cara dan upaya untuk memahami makna subjektif atau perilaku yang bermakna, dan berhubungan dengan orang lain (Damsar, 2015:117). Dari sinilah tujuan dari *verstehen* untuk memahami motif serta tujuan dalam melakukan tindakan sosial. Disini peneliti harus melakukan interpretasi atas makna, peneliti harus mampu membayangkan dirinya di tempat pelaku(aktor) untuk dapat memahami makna subjektif dari perilaku orang lain (Ambo Upe, 2010: 204).

Dalam membahas mengenai tindakan sosial, Weber mengklasifikasikan empat tipe dari tindakan sosial, yaitu:

1. Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang diambil berdasarkan pertimbangan dan pilihan sadar yang berkaitan dengan tujuan tindakan dan ketersediaan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pada penelitian ini bentuk Tindakan Rasional Instrumental tergambar seperti : Dalam menangani permasalahan anak terlantar di kota Pekanbaru, Dinas Sosial dan Pemukiman kota Pekanbaru melakukan tindakan dengan membuat kebijakan yang

diantaranya melakukan penjaringan, melakukan pendataan, menitipkan anak ke rehabilitasi anak dan panti asuhan, mengadakan pelatihan dan pembinaan dan membuat SOP dalam penanganan anak terlantar di kota Pekanbaru.

2. Tindakan Rasional Nilai

Tindakan rasional nilai mengacu pada tindakan di mana tujuan yang terkait dengan nilai absolut dan nilai akhir individu sudah ada dan dipertimbangkan secara sadar. Tindakan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: alat yang ada hanya penilaian secara sadar, dan tujuan sudah ada dan bersifat mutlak. Pada penelitian ini bentuk Tindakan Rasional Nilai tergambar seperti: karena keterbatasan ekonomi keluarga, beberapa anak terlantar terpaksa putus sekolah dan bekerja di jalanan sebagai penjual koran, pengamen demi membantu perekonomian keluarganya

3. Tindakan Afektif


Tindakan afektif mengacu pada perilaku yang didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa pemikiran rasional atau perencanaan sadar. Satu orang melakukan ini berdasarkan apa yang mereka rasakan. Tindakan emosional atau tindakan emosional semacam ini lebih spontan dan tidak berarti, dan merupakan ekspresi emosional individu. Dalam penelitian ini tindakan afektif tergambar seperti: keluarga dari anak terlantar terpaksa menitipkan anaknya ke panti asuhan karena keterbatasan ekonomi.

4. Tindakan Tradisional

Tindaakaan tradisional adalah perilaku yang timbul dari kebiasaan atau tradisi. Tindakan itu dilakukan tanpa pemikiran dan perencanaan yang sadar. Tindakan ini didasarkan pada kebiasaan yang mengakar, dan kebiasaan tersebut biasanya didasarkan pada tradisi atau adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi (Damsar, 2015: 117-119).

Teori tindakan sosial yang dipelopori oleh Max Weber digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dimana pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui kebijakan dan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh dinas sosial Kota Pekanbaru baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan anak terlantar agar jumlah dan masalah anak terlantar di kota Pekanbaru dapat teratasi, serta dengan teori tindakan sosial ini juga dapat mengetahui penyebab kenapa adanya anak terlantar di kota Pekanbaru.

3.5.5. Penelitian Relevan



Tabel 1.4
Penelitian Relevan

No	Nama Penulis	Judul	Teknik dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Resky Firadika (2017)	Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan pendekatan yuridis Normatif dan yuridis	Hasil dari penelitian ini yaitu penyebab munculnya anak terlantar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor kemiskinan dan faktor keluarga yang bermasalah atau tidak

No	Nama Penulis	Judul	Teknik dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			sosiologis.	harmonis.
2	Nurlinda Yanti (2018)	Peranan Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Terlantar di Kabupaten Kampar	Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitiannya: dinas sosial kabupaten Kampar sudah cukup berperan dalam penanggulangan anak terlantar dengan alasan semua tugas bidang rehabilitasi anak sudah semaksimal mungkin dalam memberikan pendidikan dan pelatihan adapun kendala yang dihadapi adalah sedikitnya kuota yang diberikan pihak panti sosial bina remaja dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menampung anak terlantar.
3	Apriyani (2018)	Model Pembinaan Anak terlantar (Studi Kasus di UPTD PSAA Budi Asih Bandar Lampung	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun metode pengumpulan datanya dengan metode wawancara bebas terpimpin, observasi non partisipatif dan dokumentasi	Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah model pembinaan anak terlantar di UPTD PSAA Budi Asuh menggunakan tiga model yaitu model pembinaan sosial, model pembinaan psikologis, dan model pembinaan keagamaan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu strategi bagi peneliti untuk melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi, dan memberikan analisis hasil dari penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena penelitian ini melibatkan manusia yang pada dasarnya bergantung pada pengamatan atau observasi.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data dari perilaku manusia dalam bentuk kata-kata (lisan dan tulisan). Dalam hal ini peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah diperoleh, sehingga tidak melakukan analisis numerik (Afrizal, 2014:13). Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena berupa persepsi, perilaku, dan motivasi yang dipahami oleh objek penelitian melalui penggunaan berbagai metode ilmiah, dan menggunakan kata-kata dan bahasa untuk deskripsi deskriptif (Moelong, 2011:6).

Menurut Afrizal (2014:17), alasan menggunakan metode kualitatif adalah karena metode kualitatif perlunya menganalisis ucapan dan perilaku manusia untuk mencapai tujuan penelitian. Karena dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penanganan masalah anak terlantar di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu pendekatan kualitatif ini dirasa mampu untuk menjelaskan penelitian ini.

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, dimana pada tipe penelitian deskriptif ini merupakan prosedur pemecahan masalah dari penelitian yang akan diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan dijelaskan dengan apa adanya atau sebagaimana mestinya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya dalam menggambarkan mengenai kejadian yang terjadi pada masa sekarang dan masa saat ini. Penelitian deskriptif menurut Moleong (1998: 6), tujuan penggunaan penelitian deskriptif adalah penelitian ini akan memberikan peluang dalam mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, foto-foto, dan dokumen resmi guna menggambarkan subjek penelitian.

Dalam penelitian ini berusaha untuk dapat menggambarkan atau melukiskan secara rinci mengenai kebijakan pemerintah Kota pekanbaru dalam menangani masalah anak terlantar di Kota Pekanbaru serta mencari tahu apa saja penyebab yang membuat banyak anak terlantar di kota Pekanbaru.

1.6.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan peneliti informasi tentang dirinya atau orang lain atau kejadian melalui wawancara mendalam. Informan penelitian berbeda dengan yang diwawancarai atau responden, informan adalah seseorang yang memberikan informasi tentang dirinya atau orang lain, sedangkan yang responden adalah seseorang yang menjawab pertanyaan pewawancara dengan hanya menjawab pertanyaan tanpa memberikan informasi atau keterangan yang lebih

detail (Afrizal, 2014: 139).

Informan penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang atau peristiwa lain. Di sini, posisi informan pengamat bukanlah orang yang diteliti, melainkan orang yang mengenal informan yang ingin kita teliti. Informan pelaku adalah orang yang memberikan informasi tentang dirinya, perilakunya, pemikirannya, penjelasan atau maknanya, dan pengetahuannya. Di sini, posisi informan adalah orang yang akan diselidiki. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku adalah Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan yang menjadi informan pengamat adalah anak terlantar yang ada di jalanan dan di panti asuhan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Purpose sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian, yang bertujuan untuk mempertimbangkan beberapa faktor agar data yang diperoleh lebih representatif (lebih akurat atau efektif) (Sugiyono, 2010). Teknik purposive sampling disebut juga sebagai mekanisme yang disengaja, artinya sebelum kita melakukan penelitian, kita harus terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang menjadi sumber informasi. Saat menentukan standar, peneliti sudah mengetahui identitas orang yang akan menjadi informan penelitian sebelum melakukan penelitian (Afrizal, 2014: 140). Adapun kriteria yang telah peneliti tetapkan berfungsi untuk memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian

Dalam menetapkan informan penelitian, terdapat beberapa kriteria informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Berada dan tinggal di Kota Pekanbaru;
2. Mengetahui permasalahan yang akan diteliti yaitu permasalahan dari anak terlantar di kota Pekanbaru yang dimana ini adalah Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan anak Dinas Sosial kota Pekanbaru;
3. Untuk anak terlantar berusia 6-18 tahun.

Berikut ini adalah informan penelitian yang peneliti pilih sebagai sumber utama untuk mendapatkan data penelitian untuk menjawab rumusan penelitian pada penelitian ini. Adapun data informan penelitiannya sebagai berikut:

Tabel 1. 5
Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Kategori Informan
1	Irin Irsanti	53 Tahun	Perempuan	Informan Pelaku
2	Wiwit Murni	34 Tahun	Perempuan	Informan Pelaku
3	Pipit	16 Tahun	perempuan	Informan pengamat
4	Rini Mayangsari	10 Tahun	Perempuan	Informan pengamat
5	Jefri	9 Tahun	Laki-laki	Informan pengamat
6	Husna	14 Tahun	Perempuan	Informan pengamat
7	Dinda	12 Tahun	Perempuan	Informan pengamat
8	Gemma Pradinata	13 Tahun	Laki-laki	Informan pengamat
9	M. Farel Ahmadi	14 Tahun	Laki-laki	Informan pengamat
10	UUL	12 Tahun	Laki-laki	Informan pengamat
11	Zaenab	56 tahun	Perempuan	Informan pengamat

Sumber : Data Olahan Penelitian

1.6.3. Data yang akan diambil

Dalam penelitian kualitatif, data yang digali menekankan kualitas dan signifikansi makna proses terjadinya peristiwa, dan kemudian melakukan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata (tertulis atau lisan) dan perilaku atau tindakan manusia, tanpa berusaha mengkuantifikasi data yang diperoleh (Afrizal, 2014: 17).

Data yang diambil dalam penelitian kualitatif deskriptif biasanya melalui teknik wawancara, observasi, foto dokumen dan lainnya. Sumber data yang digunakan pada penelitian kualitatif deskripsi menurut Sugiyono (2017: 104), yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang mana informasinya diperoleh oleh peneliti secara langsung tanpa perantara. Data Primer diperoleh dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah dinas sosial Kota Pekanbaru serta anak terlantar yang berkeliaran di jalanan dan anak-anak panti di Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam ini berupa informasi-informasi dari informan mengenai tindakan serta kebijakan yang dibuat serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani anak terlantar di Kota Pekanbaru serta pelaksanaan kebijakan terhadap anak terlantar.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan serta dari media cetak dan elektronik dan dilengkapi dari data-data yang diperoleh dari artikel-artikel dan jurnal-jurnal serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini seperti data jumlah anak terlantar di Kota Pekanbaru serta data panti asuhan di Kota Pekanbaru

1.6.4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Jika tidak memahami teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh sebanyak mungkin ucapan dan perilaku manusia untuk agar dapat dianalisis guna mencapai tujuan penelitian yang kita lakukan (Afrizal, 2014: 21). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan (Moleong, 2010: 186). Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi tentang masalah penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian kepada responden.

Dalam wawancara mendalam, ketika peneliti melakukan wawancara, mereka tidak menggambarkan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan secara rinci dengan alternatif jawaban yang telah dibuat sebelum wawancara, tetapi atas dasar pertanyaan umum, dan kemudian melakukan mengelaborasi dan menggabungkan pertanyaan wawancara atas pertanyaan tersebut selama wawancara berlangsung. (Afrizal, 2010:20)

Wawancara mendalam dilakukan karena peneliti ingin memberikan kesempatan untuk bercerita dan memberikan informasi mengenai pandangan mereka tentang pendidikan formal serta alasan mereka sampai turun ke jalanan. Adapun alat yang diperlukan dalam wawancara mendalam ini adalah buku catatan lapangan, alat rekam serta pedoman wawancara yang sebelumnya disiapkan atas arahan dari dosen pembimbing.

Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti mengawali dengan menanyakan hal-hal yang bersifat umum seperti identitas informan. Setelah itu peneliti melanjutkan pertanyaan yang mengarah pada penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai kebijakan dari dinas sosial dalam menangani anak terlantar serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani anak terlantar. Peneliti juga menjabarkan pertanyaan inti yang ada pada pedoman wawancara

dan apabila saat merangkum jawaban dari informan dan ternyata masih ada jawaban yang diberikan dirasa belum cukup atau belum jelas, peneliti kembali menemui informan tersebut, beberapa hari kemudian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data atau bukti yang dikumpulkan dari gambar, kutipan, foto, majalah, dll. Syamsir Salam (2006:81) menjelaskan bahwa teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh dengan cara wawancara mendalam untuk itu dikumpulkan dokumen berupa arsip resmi organisasi. Sumber data yang dapat dikumpulkan dalam bentuk literatur adalah beberapa catatan resmi atau beberapa dokumen ekspresif atau beberapa laporan media massa.

Dalam dokumentasi, peneliti mendapatkan Dokumen dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berjudul Laporan Rekapitulasi KASI REHSOS dan Perlindungan Anak 2020, Renstra 2017-2022 Dinas Sosial kota Pekanbaru, Data mengenai jumlah anak terlantar di Indonesia dari Website Resmi Kemensos RI dan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Dinas sosial kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020.

1.6.5. Proses Penelitian

Pada bulan Mei 2020 mulai mengajukan beberapa judul penelitian kepada dosen pembimbing dan akhirnya disetujui untuk melakukan penelitian mengenai Persepsi Anak Jalanan terhadap Pentingnya Pendidikan Formal (Studi Kasus pada Anak

Jalanan di Kota Pekanbaru). Setelah kurang lebih dua bulan merancang naskah TOR dan melakukan bimbingan, akhirnya judul yang peneliti ambil tersebut disetujui dan peneliti memasukan TOR ke jurusan. Pada Tanggal 2 Agustus 2020 SK Pembimbing keluar, Setelah itu peneliti peneliti mendiskusikan topik penelitian dengan pembimbing. Setelah melakukan 3 kali pertemuan untuk bimbingan, pembimbing menyarankan untuk lebih memperluas topik penelitian, dan setelah berdiskusi dengan pembimbing akhirnya diputuskan untuk mengganti judul penelitian baru yang berjudul Solusi Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Pekanbaru serta Persepsi Anak Jalanan di Kota Pekanbaru Terhadap Pendidikan Formal. Setelah itu, peneliti mendiskusikan topik penelitian dengan pembimbing. Pembimbing banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini. Pada tanggal 29 September 2020. Penelitian peneliti akhirnya disetujui. Pada tanggal 26 Oktober 2020 Peneliti mengikuti ujian seminar proposal. Pada seminar proposal peneliti mendapatkan kritik dan saran, salah satunya adalah judul penelitian yang terlalu luas serta maksud konsep anak jalanan, anak terlantar dan pekerja anak yang tidak jelas. Dan penguji menyarankan untuk memilih salah satu topik dan juga memilih konsep anak jalanan, anak terlantar atau pekerja anak. Setelah ujian seminar proposal, peneliti melakukan bimbingan dan mendiskusikan hasil seminar proposal. Setelah mendapatkan saran dari pembimbing, peneliti memilih judul Solusi Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Terlantar di Kota Pekanbaru. setelah peneliti merevisi proposal, peneliti melanjutkan tahap pembuatan skripsi dengan mulai merancang pedoman wawancara sesuai tujuan penelitian dan

barulah mulai melakukan penelitian.

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin turun lapangan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Setelah mendapatkan surat izin, peneliti kembali mengurus surat izin penelitian ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau((DPMPTSP) secara online. Kemudian setelah dua hari, surat rekomendasi dari DPMPTSP keluar. Setelah itu peneliti meminta surat rekomendasi ke Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru (KESBANGPOL), kemudian peneliti diminta untuk menunggu selama satu hari kerja untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian dari KESBANGPOL yang ditujukan kepada Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2021 peneliti mengantarkan surat rekomendasi dari DPMPTSP, KESBANGPOL, dan surat izin penelitian dari kampus ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru. setelah itu peneliti diminta oleh pegawai dinsaos untuk menunggu sekitar satu minggu untuk melakukan penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara ke Dinas Sosial dengan mewawancarai sekaligus meminta data-data anak terlantar.

Setelah peneliti melakukan wawancara dan meminta data jumlah anak terlantar. Peneliti melakukan wawancara ke anak-anak yang ada di jalanan anak-anak panti di Panti Asuhan Ar-rahim Kota Pekanbaru. tujuan peneliti melakukan wawancara ke anak terlantar untuk mengetahui implikasi dari kebijakan yang dibuat oleh Dinas Sosial dalam Menangani anak terlantar di Kota Pekanbaru.

Kesulitan dalam penelitian ini adalah saat melakukan riset ke dinas sosial, peneliti

hanya bisa melakukan wawancara dengan dua petugas yang bekerja di bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial. Selain itu dalam melakukan wawancara ke anak-anak terlantar yang bekerja di jalanan, peneliti kesulitan dalam mewawancari anak-anak terlantar, karena mereka menolak dengan alasan nanti diberi tau ke satpol atau dinas sosial. Selain itu peneliti juga sulit memberikan pemahaman akan pertanyaan yang cukup detail kepada informan selain itu kesulitan lainnya adalah banyak informan dari anak terlantar yang memberikan jawaban yang singkat.

1.6.6. Unit Analisis

Unit analisis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Unit analisis terkait dengan subjek kasus investigasi. Unit analisis dalam penelitian membantu untuk fokus pada penelitian yang akan diselesaikan. Unit analisis dapat berupa individu, komunitas, institusi (keluarga, organisasi, perusahaan, institusi, negara, komunitas, dll.). Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu Seksi di Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Dinas Sosial kota Pekanbaru dan anak terlantar di jalanan dan di panti asuhan Ar-rahim Kota Pekanbaru.

1.6.7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang terjadi selama proses penelitian. Dari tahap pengumpulan data hingga tahap penulisan laporan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bukanlah proses kuantifikasi data, melainkan proses pengolahan data mentah berupa bahan tertulis seperti narasi, tindakan, dan

catatan di tempat, yang memungkinkan peneliti menemukan hal-hal yang sesuai dengan topik penelitian. (Afrizal 2014: 175176). Miles dan Huberman dalam (Afrizal, 2014: 17818→) Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dari tahap pertama sampai tahap ketiga, kemudian kembali ke tahap pertama sebagai siklus. Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi tiga tahap, yaitu pengkodean data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Kodifikasi Data

Tahap pengkodean data adalah tahap pengkodean data. Disini peneliti memberikan nama atau judul hasil penelitian tersebut. Hasil dari tahap pengkodean data ini adalah untuk mendapatkan tema atau topik dan klasifikasi dari hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan tahap analisis lanjutan, dimana peneliti menyajikan hasil penelitian dalam kategori atau kelompok. Miles dan Huberman menyarankan penggunaan matriks dan grafik untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan temuan hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan


Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dimana peneliti menarik kesimpulan dari hasil survei atau temuan. Ini adalah interpretasi peneliti terhadap hasil survei dalam wawancara atau dokumen. Setelah sampai pada kesimpulan, peneliti memeriksa kembali keabsahan

interpretasi dengan memeriksa kembali pengkodean dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan. Setelah menyelesaikan semua tahapan, peneliti akan sampai pada hasil penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan pada hasil wawancara mendalam atau dokumen.

1.6.8. Definisi Operasional Konsep

Definisi operasional konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Anak terlantar adalah karena suatu sebab atau karena sebab tertentu, orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga anaknya secara fisik, mental dan sosial adalah Anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi.
2. Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan atau tempat umum lainnya untuk mencari nafkah atau hanya berkeliaran.
3. Kebijakan ini merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Pekanbaru untuk mengatasi permasalahan anak terlantar di Pekanbaru.



1.6.9. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan penelitian. Rencana penelitian atau jadwal penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian. Jadwal penelitian yang dirancang sebagai pedoman penulisan dan pelaksanaan artikel ilmiah (tesis) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 6
Jadwal Penelitian

NO	Nama Kegiatan	2020				2021			
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Bimbingan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Penelitian Lapangan								
4	Analisis Data								
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi								
6	Ujian Skripsi								

